

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara, oleh karenanya dibutuhkan perbankan sebagai alat perantara untuk dapat menyalurkan pendanaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pada saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang berminat menggunakan perbankan syariah karena kegiatan operasionalnya bank tersebut memiliki prinsip syariah. Bank syariah merupakan sebuah alternatif yang baru khususnya untuk umat muslim sehingga tidak harus lagi khawatir dengan adanya riba yang dilarang oleh agama islam. Semakin meningkatnya animo masyarakat terhadap produk-produk bank syariah memang tidak dapat dipungkiri lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan aset bank syariah di kancah dunia semakin meningkat. Bank syariah tumbuh dalam kecepatan supernormal di Indonesia saat ini, berbeda dengan di Malaysia bank syariah justru tumbuh dua kali lipat lebih cepat dibandingkan bank konvensional.


Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan menampung dana

masyarakat dan menyalurkan lagi dana tersebut kepada masyarakat dengan pembiayaan. Dengan metode *wadiah* atau *mudharabah*, dana yang ditampung akan disimpan dalam giro, tabungan dan deposito dan dana akan disalurkan lewat pembiayaan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli, bagi hasil, ujjroh serta akad pelengkap lainnya (Karim, 2014) . Terdapat dua prinsip utama yang dijalankan oleh bank syariah saat ini dalam menyalurkan pembiayaan. Pertama ialah prinsip jual beli yang terdiri dari *murabahah*, *ishtisna*, dan *ijarah* sedangkan prinsip bagi hasil yang didalamnya terbagi menjadi dua ialah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Profitabilitas ialah rasio yang dipakai dalam mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan profit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada antara lain aktiva, penjualan perusahaan dan modal (Sudana, 2012). Profitabilitas bank dapat diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Return on Asset menggambarkan kemampuan perbankan dalam mendapatkan laba, semakin tinggi Return on asset bank, maka akan lebih besar juga keuntungan yang diperoleh dan akan lebih baik juga posisi bank dari segi penggunaan aset. Tinggi dan rendahnya pertumbuhan aset perbankan syariah tidak terlepas dari tinggi rendahnya pertumbuhan dana pihak ketiga dan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan. Pertumbuhan asset, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Pertumbuhan Aset, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2014-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018

Pertumbuhan Aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) sepanjang tahun 2014-2018 tidak stabil karena mengalami naik dan turun. Penurunan terjadi sebanyak tiga kali ditahun 2015, 2017 dan 2018, sedangkan kenaikan yang terjadi ditahun 2014 dan 2016. Pada tahun 2018 persentase aset dan PDY mengalami penurunan cukup tinggi dibandingkan tahun lainnya, persentase aset 12.57% menurun sebesar 6.4% dari tahun 2017 dengan persentase 18.97% dan persentase PDY sebesar 12.21% menurun sebanyak 3.03% dari tahun 2017. Di tahun 2018 DPK juga mengalami penurunan, namun tingkat penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 menurun sebesar 12.18% dari tahun 2014 yang memiliki nilai persentase sebesar 18.53%. Disisi lain,

jumlah perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan terbukti dengan adanya data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019) yaitu terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), dan terdapat 34 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah UUS).

Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank sehingga penyaluran pembiayaan menjadi kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank dan menjadi sumber utama pendapatan bank. Perolehan pendapatan yang berasal dari pembiayaan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan profitabilitas bank (Firdaus, 2009). Adapun pembiayaan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Murabahah yaitu akad jual beli dengan harga jual yang sesuai dengan biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan penjual diharuskan untuk memberitahukan biaya perolehan barang kepada pembeli (PSAK 102). Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan Faradilla *et al.*, (2017) ; Wibowo (2014) yang menunjukkan hasil yaitu pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Tetapi berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma & Pristianda (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan pada tingkat profitabilitas.

Istishna yaitu akad jual beli barang yang dilakukan antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, kemudian barang pesanan tersebut

diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pihak bank menjual barang tersebut dengan harga jual serta cara pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang disetujui sebelumnya (Ismail, 2013: 146). Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan Puteri *et al.*, (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Faradilla *et al.*, (2017) justru menyatakan bahwa *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah.

Ijarah yaitu merupakan transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pihak yang menyewa dengan pihak yang mempersewakan suatu objek sewa untuk mendapatkan imbalan dari objek sewa tersebut dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (Zainuddin, 2006). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *ijarah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla *et al.*, (2017) ; Nurfajri & Priyanto (2019) yang mengemukakan bahwa *ijarah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Mudharabah yaitu akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha, kemudian laba atas usaha tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pemilik dana dengan pengelola dana dan apabila mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana (Nurhayati dan Wasilah, 2011). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2017) ; Chalifah & Sodik (2015) ; Nurfajri & Priyanto (2019) menunjukkan hasil bahwa

mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri *et al.*, (2014) ; Dharma & Pristianda (2018) yang mengemukakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian dari Faradilla *et al.*, (2017) ; Putri (2017) juga menyatakan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Musyarakah yaitu kegiatan usaha yang melibatkan antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama menjadikan seluruh bentuk sumber daya yang dimiliki baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud menjadi satu serta apabila mengalami kerugian ataupun keuntungan akan ditanggung oleh bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Keuntungan bank syariah ini tergantung dengan keuntungan dari nasabahnya. Keuntungan yang dihasilkan dari prinsip bagi hasil ditentukan oleh kesepakatan besarnya *nisbah* bagi hasil (Muhammad, 2005). Penelitian terdahulu dari Pratama *et al.*, (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas dari pembiayaan *musyarakah*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Puteri *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas, dan penelitian dari Faradilla *et al.*, (2017) juga menyatakan bahwa *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Selain berfungsi sebagai intermediasi keuangan, bank syariah juga memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial (Setiawan, 2009). Konsep perbankan islam mengharuskan bank syariah melaksanakan fungsi sosial melalui dana kebaikan (*qardh*), zakat atau dana sosial berdasarkan dari

syariah islam. Bank syariah berperan sebagai badan sosial (*maal*), bank syariah memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk dapat dihimpun dan disalurkan melalui dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf (ZISWAF) dan disalurkan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Zakat juga menjadi salah satu komponen yang selalu melekat pada kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah. Melalui zakat tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pemerataan ekonomi bagi masyarakat supaya dana tidak hanya berputar di beberapa kalangan saja. Menurut UU. No 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 3, tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pengeluaran zakat dinyatakan sebagai penghasilan yang kena pajak untuk pihak yang mengeluarkan zakat. Zakat dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada orang yang mengeluarkan zakat (Puspitasari, 2014). Oleh karena itu, melalui zakat yang disalurkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran bank syariah tersebut membawa manfaat serta secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Menurut penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Kholidah (2018) menyatakan bahwa kinerja sosial berupa zakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih atau profitabilitas. Penelitian tersebut juga didukung oleh Rhamadani (2016) yang menyatakan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan melalui ROA. Tetapi berbeda dengan penelitian oleh Khasanah (2016) yang menyatakan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Faradilla *et al.*, (2017) mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu adanya penambahan pada variabel independen berupa zakat. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti ingin melakukan penelitian lanjutan dari peneliti terdahulu mengenai faktor yang dapat meningkatkan tingkat profitabilitas dari pembiayaan *Murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan zakat. Maka dari itu judul dari penelitian ini yaitu **“Model Peningkatan Profitabilitas Bank Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Istishna* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Ijarah* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Mudharabah* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
5. Bagaimana pengaruh *Musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah?
6. Bagaimana pengaruh Zakat terhadap profitabilitas perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Ishtishna* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas perbankan syariah.
6. Untuk menganalisis pengaruh zakat terhadap profitabilitas perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan, khususnya dalam hal profitabilitas perbankan syariah.

2. Bagi akademis, yaitu dapat dijadikan sumber ilmu ekonomi, akuntansi dan akuntansi syariah tentang pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahab*, *Musyarakah*, *Istishna*, NPF dan CSR yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai produk dalam perbankan syariah dan menjadi dasar pengetahuan bagi para nasabah ketika akan bertransaksi melalui bank syariah.